

The Role of the Mosque Prosperity Agency Gathering Forum in Conflict Management of Mosque Administrators in Medan City

Peran Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam Manajemen Konflik Pengurus Masjid di Kota Medan

Silvia Vinka Syahfitri^{1*}, Waizul Qarni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*e-mail Korespondensi: silvia0104222166@uinsu.ac.id

Abstrak: Konflik kepengurusan masjid merupakan persoalan penting dalam tata kelola organisasi keagamaan, terutama ketika dipicu oleh masalah keuangan, kepemimpinan, dan perbedaan kepentingan antar pengurus. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konflik dan pengelolaan masjid, namun kajian yang secara khusus menelaah peran Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam manajemen konflik pengurus masjid masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam menangani konflik pengurus masjid di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi utama di Masjid Nurul Islam, Jalan Karya Nomor 203, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap dua informan kunci, yaitu Ketua dan Bendahara Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid Indonesia Sumatera Utara, serta studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pengurus masjid meliputi konflik struktural, administratif, dan kepentingan. Forum ini berperan sebagai mediator, fasilitator, dan pendamping melalui penguatan sistem keuangan, pendampingan administrasi, mediasi, serta pendekatan persuasif berbasis hubungan sosial-keagamaan.

Kata Kunci: forum silaturahmi badan kemakmuran masjid, manajemen konflik, mediasi, pengurus masjid

Abstract: Conflict among mosque administrators is an important issue in the governance of religious organizations, particularly when it is triggered by financial management, leadership, and differing interests among administrators. Previous studies have discussed mosque conflict and management, but empirical studies that specifically examine the role of the Mosque Prosperity Agency Friendship Forum in conflict management remain limited. This study aims to analyze the role of the Mosque Prosperity Agency Friendship Forum in managing conflicts among mosque administrators in Medan City. This research employed a descriptive qualitative approach, with the main research site at Nurul Islam Mosque, Jalan Karya Number 203, Karang Berombak, Medan Barat District, Medan City. Data were collected through observation, in-depth interviews with two key informants, namely the Chairperson and Treasurer of the North Sumatra Regional Board of the

Mosque Prosperity Agency Friendship Forum, and literature study. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that conflicts among mosque administrators include structural, administrative, and interest-based conflicts. The forum plays a role as mediator, facilitator, and assistant through strengthening financial systems, administrative assistance, mediation, and persuasive approaches based on social-religious relations. These findings indicate that conflict management in mosque organizations requires not only technical governance but also institutional strengthening and participatory communication.

Keywords: mosque prosperity agency friendship forum, conflict management, mediation, mosque administrators

PENDAHULUAN

Masjid memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat (Izaturahmi dkk, 2025; Sharif dkk, 2024; Wakil, 2024). Peran tersebut menjadikan masjid sebagai ruang publik keagamaan yang menuntut tata kelola kelembagaan yang tertib, partisipatif, dan dapat dipercaya oleh jamaah (Mahayudin, 2024; Masamah, 2020). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan masjid kerap menghadapi persoalan krusial berupa konflik internal antar pengurus (Anugrah & Marh, 2025). Konflik tersebut umumnya muncul akibat perbedaan pandangan, lemahnya komunikasi organisasi, ketidakjelasan pembagian tugas, persoalan keuangan, serta kepemimpinan yang tidak berjalan efektif (Dalimunthe dkk, 2023; Madani dkk, 2025; Silalahi dkk, 2023). Dalam konteks Kota Medan, fenomena ini menjadi penting karena keragaman sosial dan tingginya aktivitas keagamaan masyarakat menuntut pengurus masjid mampu mengelola dan manajemen organisasi secara profesional, termasuk dalam manajemen konflik (Dewi dkk, 2025; Harahap, 2021; Savitri dkk, 2024; Silmi dkk, 2024; Vientianty dkk, 2024; Zulkarnaini dkk, 2025). Secara akademik, isu ini penting dikaji karena memperlihatkan hubungan antara manajemen organisasi keagamaan dan stabilitas sosial umat. Secara praktis, konflik pengurus masjid dapat menghambat pelayanan jamaah, menurunkan partisipasi masyarakat, dan melemahkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat (Nabawy & Nur Tsalits Asmor, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konflik dan tata kelola masjid dari berbagai sudut pandang. Ma'ruf et al. (2025) menunjukkan bahwa konflik pengelola masjid dipicu oleh perbedaan pendapat, penggunaan dana, dan perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok. Via et al. (2025) menyoroti sengketa pengelolaan objek wakaf antara ahli waris dan Badan Kemakmuran Masjid yang menimbulkan ketegangan hukum serta sosial. Millah (2023) juga menjelaskan bahwa konflik berbasis masjid dapat berkembang menjadi konflik kelembagaan ketika persoalan komunikasi dan otoritas tidak dikelola secara tepat. Di tingkat lokal, beberapa kasus konflik di Kota Medan dan sekitarnya, seperti konflik relokasi Masjid Al-Ikhlas yang diberitakan Waspada (2025), pertikaian sesama pengurus masjid yang dilaporkan Official iNews (2021), serta sengketa penyelenggaraan salat Jumat di Bagan Percut (Muhardinata, 2019), menunjukkan bahwa konflik masjid merupakan fenomena sosial-keagamaan yang nyata. Namun, kajian sebelumnya masih cenderung berfokus pada penyebab konflik, sengketa aset, dan tata kelola internal masjid, belum banyak menelaah peran forum koordinatif seperti Forum

Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam manajemen konflik.

Berdasarkan kekurangan penelitian sebelumnya, tulisan ini bertujuan menganalisis peran Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam manajemen konflik pengurus masjid di Kota Medan. Fokus penelitian diarahkan untuk menjelaskan bagaimana forum tersebut menjalankan fungsi koordinasi, mediasi, pendampingan, dan pemberdayaan dalam merespons konflik kepengurusan masjid. Penelitian ini juga berupaya melihat sejauh mana Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid mampu menjadi ruang komunikasi antar pengurus masjid yang sebelumnya berjalan secara parsial dan kurang terkoordinasi. Keberadaan forum ini penting karena secara konseptual dapat menjadi wadah kolektif yang memperkuat silaturahmi, menyamakan visi pengelolaan masjid, serta meningkatkan kapasitas sumber daya pengurus (Huda et al., 2025). Selain itu, Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid tidak hanya dipahami sebagai media pertemuan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan dan pemberdayaan masjid sebagaimana dijelaskan dalam laman FoSil BKMI (2024). Dengan demikian, penelitian ini secara khusus membahas bentuk konflik pengurus masjid, strategi yang digunakan forum dalam penyelesaiannya, serta kontribusinya dalam membangun tata kelola masjid yang lebih terarah.

Argumen utama tulisan ini adalah bahwa konflik pengurus masjid di Kota Medan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan personal antar pengurus, tetapi berkaitan erat dengan lemahnya sistem manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek keuangan, administrasi, pembagian peran, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, keberadaan Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dipandang memiliki hubungan penting dengan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik. Semakin kuat fungsi forum sebagai mediator, fasilitator, dan pendamping kelembagaan, semakin besar peluang konflik pengurus masjid dikelola secara konstruktif. Argumen ini sejalan dengan temuan Burhanuddin dan Ghuffar (2022) yang menunjukkan pentingnya pelatihan manajemen pengelolaan masjid sebagai penggerak ekonomi keumatan, namun juga memperlihatkan perlunya perhatian lebih besar pada penguatan sumber daya pengurus. Penelitian Chanra (2020) juga menunjukkan bahwa sebagian pengurus masjid belum memahami fungsi masjid secara menyeluruh, sehingga tugas organisasi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, tulisan ini berasumsi bahwa manajemen konflik yang memadukan mediasi, pendampingan administratif, penguatan kapasitas, dan komunikasi persuasif dapat mereduksi konflik internal kepengurusan masjid.

METODE

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi dan praktik manajemen konflik yang dijalankan oleh Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam menangani konflik pengurus masjid di Kota Medan. Fokus penelitian tidak diarahkan pada konflik personal semata, tetapi pada bagaimana forum ini menjalankan fungsi kelembagaan sebagai ruang koordinasi, mediasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas pengurus masjid. Dengan demikian, objek utama penelitian adalah peran manajerial Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berinteraksi dengan pengurus Badan Kemakmuran Masjid di tingkat lokal. Penelitian ini secara khusus mengamati bentuk konflik yang muncul dalam kepengurusan masjid, faktor yang melatarbelakanginya, serta strategi forum dalam merespons konflik tersebut. Lokasi utama penelitian berada di Masjid Nurul Islam, Jalan Karya Nomor 203, Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu ruang praktik pengelolaan masjid dan pemberdayaan yang berkaitan dengan aktivitas Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses, strategi, dan makna tindakan kelembagaan dalam manajemen konflik pengurus masjid, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri pengalaman, pandangan, dan praktik sosial yang dijalankan oleh pengurus Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam menghadapi konflik kepengurusan masjid. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bentuk konflik, pola penanganan, serta peran forum sebagai mediator dan fasilitator. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu 13 Februari sampai 12 Maret 2026, mulai dari tahap pengumpulan data awal, observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci, penelusuran dokumen, hingga analisis data. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak hanya melihat konflik sebagai peristiwa sesaat, tetapi sebagai gejala organisasi yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, kepemimpinan, administrasi, komunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia pengurus masjid.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam aktivitas Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid serta proses penanganan konflik pengurus masjid. Informan ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan peran, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan forum. Jumlah informan kunci dalam penelitian ini adalah dua orang, yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid Indonesia Sumatera Utara dan Bendahara Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid Indonesia Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, artikel jurnal, dokumen organisasi, berita daring, laman resmi Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid Indonesia, serta sumber audiovisual yang relevan dengan konflik kepengurusan masjid. Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan untuk memperkaya pemahaman terhadap konteks konflik, memperkuat validitas temuan, serta membandingkan informasi lapangan dengan kajian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati lingkungan Masjid Nurul Islam sebagai lokasi utama penelitian, terutama praktik pengelolaan masjid, pola koordinasi pengurus, dan aktivitas yang berkaitan dengan program Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pedoman ini memuat pertanyaan tentang bentuk konflik pengurus masjid, faktor penyebab konflik, strategi penyelesaian, peran forum dalam mediasi, pendampingan administrasi, penguatan sistem keuangan, serta program pemberdayaan pengurus masjid. Wawancara dilakukan secara dialogis agar informan dapat menjelaskan pengalaman, pandangan, dan praktik penyelesaian konflik secara terbuka. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri artikel jurnal, dokumen organisasi, berita online, dan sumber audiovisual yang berkaitan dengan konflik masjid dan manajemen organisasi keagamaan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang utuh dan dapat diuji melalui triangulasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2020). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama data tentang bentuk konflik, faktor penyebab, strategi penanganan, dan peran Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid dalam manajemen konflik. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi pustaka kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema, seperti konflik struktural,

konflik administratif, konflik kepentingan, mediasi, pendampingan, dan pemberdayaan. Pada tahap penyajian data, temuan disusun secara naratif agar hubungan antara konflik dan strategi penyelesaiannya dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola-pola temuan dan membandingkannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Kepengurusan Masjid sebagai Persoalan Organisasi Masjid

Masjid dalam penelitian ini dipahami sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan jamaah, pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan sosial umat. Karena itu, Badan Kemakmuran Masjid memiliki posisi strategis sebagai pengelola kelembagaan masjid. Puspita et al. (2023) menjelaskan bahwa Badan Kemakmuran Masjid merupakan organisasi yang dikelola oleh jamaah muslim untuk melangsungkan berbagai aktivitas masjid. Dalam konteks ini, konflik pengurus masjid tidak cukup dilihat sebagai perselisihan personal, tetapi sebagai masalah organisasi masjid yang berkaitan dengan struktur, kewenangan, komunikasi, dan pertanggungjawaban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di lingkungan pengurus masjid Kota Medan terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan, kepemimpinan simbolik, dan rendahnya partisipasi pengurus dalam program pengembangan kapasitas. Temuan ini sejalan dengan Subhansyah Pratama Ma'ruf et al. (2025) yang menyebutkan bahwa konflik pengelola masjid sering dipicu oleh perbedaan pendapat, transparansi dana, dan kepentingan antarindividu maupun kelompok.

Konflik keuangan menjadi temuan paling menonjol dalam penelitian ini. Narasumber 1 menyatakan, “Untuk pengelolaan keuangan masjid kita berharap kepada setiap BKM menjadi transparansi. Karena memang keuangan ini suatu hal yang sangat pelik dan selalu menjadi masalah di kalangan pengurus masjid. Dan sudah banyak masjid di Kota Medan sendiri kalangan para BKM-nya sering ribut mengenai hal ini.” Kutipan ini menunjukkan bahwa dana umat merupakan titik rawan konflik karena menyangkut kepercayaan jamaah kepada pengurus. Dalam teori organisasi masjid, kepercayaan jamaah menjadi modal sosial yang sangat penting. Ketika laporan keuangan tidak jelas, maka fungsi masjid sebagai lembaga dakwah dapat terganggu karena jamaah mulai meragukan integritas pengurus. Karena itu, konflik keuangan tidak dapat dipahami sekadar sebagai problem administrasi, tetapi juga problem amanah dalam pengelolaan dakwah. Temuan ini memperkuat pandangan Huda et al. (2025) bahwa penguatan kapasitas pengurus dalam pengelolaan keuangan masjid yang transparan dan profesional menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola masjid.

Bentuk konkret pencegahan konflik keuangan terlihat pada praktik pemisahan pos infak di Masjid Nurul Islam. Narasumber 1 menjelaskan, “Di Masjid Nurul Islam ini sendiri, untuk menghindari hal seperti itu, kami memiliki banyak kotak infak. Seperti kotak infak operasional masjid, kotak infak anak yatim, untuk Palestina, dan lain sebagainya. Jadi ada pos-pos tertentu untuk mengalokasikan tujuan dananya supaya tersalurkan dengan baik.” Data ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi efektif karena dana tidak hanya dilaporkan, tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dalam perspektif manajemen dakwah, pemisahan pos infak mencerminkan prinsip amanah, sebab dana jamaah dikelola sesuai niat pemberi dan kebutuhan sosial-keagamaan. Secara analitis, praktik ini menunjukkan bahwa konflik dapat dikurangi ketika organisasi masjid memiliki sistem pengelolaan yang jelas. Hal ini juga menunjukkan perbedaan dengan manajemen

umum: dalam organisasi dakwah, transparansi bukan hanya prosedur teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual pengurus kepada jamaah dan Allah.

Strategi FoSil BKM dalam Resolusi Konflik Islami

FoSil BKM hadir sebagai forum koordinatif yang berfungsi memperkuat tata kelola masjid dan membantu penyelesaian konflik pengurus. Narasumber 2 menjelaskan bahwa FoSil BKM lahir dari seminar manajemen masjid yang melibatkan Dewan Masjid Kota Medan, Majelis Ulama Kota Medan, dan UIN Sumatera Utara. Ia menyatakan, “Seminar ini mengangkat tentang manajemen masjid. Dari situlah timbul satu gagasan untuk membuat suatu gerakan bersama yang khusus untuk pengelolaan manajemen masjid, yang bertujuan membangun, berupaya meningkatkan kinerja capacity building manajemen masjid.” Kutipan ini menunjukkan bahwa FoSil BKM dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan penguatan kapasitas pengurus masjid. Secara teoretis, posisi FoSil BKM dapat dipahami melalui teori organisasi masjid sebagai lembaga pendamping, bukan lembaga pengambil alih otoritas masjid. FoSil BKM berperan sebagai penghubung antar pengurus, fasilitator program, dan mediator konflik. Posisi ini penting karena konflik masjid sering sulit diselesaikan secara internal ketika para pihak sudah terlibat dalam ketegangan kepentingan.

Strategi FoSil BKM dalam menangani konflik tidak bersifat represif, tetapi koordinatif dan persuasif. Narasumber 2 menegaskan, “FoSil BKM ini sebenarnya berfungsi sebagai koordinator. Dan FoSil ini bukan seperti ormas-ormas. FoSil BKM ini juga bergerak dari kerelaan dan kebutuhan dari masjid dan lingkungan sekitarnya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa FoSil BKM menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan masjid. Dalam teori resolusi konflik, model seperti ini dekat dengan pendekatan mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang membantu para pihak menemukan solusi tanpa memaksakan keputusan. Madani et al. (2025) menjelaskan bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang adil. Dalam konteks manajemen dakwah, posisi FoSil BKM sebagai koordinator memperlihatkan fungsi dakwah kelembagaan: menghubungkan, membina, dan menggerakkan potensi umat agar konflik tidak memutus silaturahmi dan tidak melemahkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan jamaah.

Adapun strategi Manajemen FoSil BKM dalam menangani konflik yang terjadi antara lain:

a. Penguatan Transparansi dan Sistem Keuangan

Salah satu pendekatan yang dilakukan FoSil adalah mendorong transparansi keuangan melalui pemisahan pos infak (operasional, santunan yatim, bantuan kemanusiaan, dan lain-lain). Model ini telah diterapkan di Masjid Nurul Islam yang berada di Jl. Karya No. 203, Karang Berombak, Kec. Medan Bar, Kota Medan, sebagai masjid percontohan. Selain itu, FoSil mendorong penggunaan media digital untuk publikasi laporan keuangan sehingga dapat diakses oleh jamaah dan donatur secara terbuka.

Dalam kasus penyalahgunaan dana, FoSil menegaskan perlunya penggantian baik dana ataupun pada kepengurusan. Ini dilakukan agar tidak terulangnya hal-hal yang tidak ingin terjadi. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berhenti pada restitusi finansial, namun juga pada pembenahan tata kelola.

b. Pendekatan Pendampingan dan Administratif

Dalam pendekatan ini FoSil mengambil peran sebagai pendampingan administratif, ini dicontohkan pada persoalan sertifikasi wakaf. Dimulai dari proses verifikasi dokumen, koordinasi dengan BKM terkait, hingga fasilitasi ke instansi

pemerintahan apabila terjadi kendala, tidak lepas dari pendampingan FoSil. Model ini memperlihatkan bahwa FoSil berfungsi sebagai mediator dan advokat administratif, bukan sebagai pihak yang mengambil alih aset.

c. Strategi Jemput Bola dan Relasi Emosional

Hambatan lain yang dihaadapi adalah rendahnya partisipasi pengurus dalam pelatihan atau program pemberdayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, FoSil menerapkan strategi “jemput ulang” dengan mendatangi langsung masjid-masjid yang pasif. Strategi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun kedekatan emosional guna mengurangi resistensi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik dalam konteks organisasi keagamaan memerlukan kepekaan sosial yang aktif dan komunikasi persuasif.

Pendekatan manajemen konflik menekankan pada proses komunikasi, mediasi, dan pengambilan keputusan yang adil. Penerapan strategi seperti komunikasi terbuka, pendekatan kolaboratif, pelatihan manajemen konflik dan mediasi pihak ketiga, terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi konflik dan meningkatkan efisiensi operasional (Aulia Prasetyanti & Putri, 2025). Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

Dari arti QS. Ali Imran ayat 159 dapat dipahami sebagai dasar resolusi konflik Islami karena tidak hanya memerintahkan musyawarah, tetapi juga menjelaskan tahapan etik dalam menyelesaikan konflik. Ayat ini menempatkan kelembutan sebagai pintu awal penyelesaian, pemaafan sebagai proses pemulihan hubungan, musyawarah sebagai ruang mediasi dan pengambilan keputusan, serta tawakal sebagai komitmen setelah keputusan ditetapkan. Dengan demikian, posisi musyawarah berada di tengah proses resolusi konflik Islami: dilakukan setelah para pihak dilunakkan melalui pendekatan persuasif dan sebelum keputusan bersama dijalankan. Dalam konteks FoSil BKM, prinsip ini tampak pada strategi penyelesaian konflik yang tidak represif, tetapi mengutamakan koordinasi, pendampingan, dialog, dan penguatan tata kelola masjid. Musyawarah bukan hanya rapat formal, melainkan sarana memulihkan kepercayaan, menjaga ukhuwah, dan memastikan keputusan yang dihasilkan berorientasi pada kemaslahatan jamaah.

Maka pendekatan resolusi konflik Islami terlihat dalam cara FoSil BKM mengutamakan identifikasi masalah, pendampingan administratif, dan musyawarah. Dalam persoalan sertifikasi wakaf, Narasumber 2 menyatakan, “Yang pertama itu, kita melakukan pendekatan administratif. Mengidentifikasi kelengkapan berkas dari objek wakaf tersebut. Selanjutnya mendatangi BKM yang bersangkutan untuk memenuhi standar administratif, kemudian FoSil dan BKM sama-sama berupaya untuk mencari solusi.” Kutipan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik tidak langsung diarahkan pada siapa yang salah, tetapi pada apa akar masalahnya dan bagaimana solusi kelembagaannya. Di sinilah QS. Ali Imran ayat 159 relevan sebagai dasar resolusi konflik Islami. Ayat tersebut tidak hanya memerintahkan musyawarah, tetapi memuat tahapan etis: kelembutan, pemaafan, permohonan ampun, musyawarah, pengambilan keputusan, dan tawakal (Ulum, 2025;

Nasution, 2021). Dengan demikian, musyawarah berada di tengah proses resolusi konflik Islami yang dilakukan setelah suasana emosional dilunakkan dan sebelum keputusan dijalankan. Dalam kasus FoSil BKM, musyawarah menjadi mekanisme dakwah untuk memulihkan relasi, bukan sekadar forum administratif.

Manajemen Dakwah sebagai Pencegahan dan Transformasi Konflik

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa FoSil BKM tidak hanya bekerja setelah konflik terjadi, tetapi membangun pencegahan konflik melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus masjid. Narasumber 2 menyebutkan, “Saat ini FoSil sedang melakukan sebuah program kerja sawah produktif yang bertempat di Sergai Desa Naga Lawan. Sudah sejak lima tahun yang lalu kita sudah punya sawah wakaf 2,7 hektar. Dan asetnya di bawah Lembaga Kenaziran Wakaf.” Program ini menunjukkan bahwa FoSil BKM melihat konflik masjid tidak hanya sebagai masalah komunikasi, tetapi juga sebagai akibat lemahnya kapasitas kelembagaan dan ekonomi masjid. Dalam manajemen dakwah, pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kemandirian umat. Temuan ini sejalan menekankan pentingnya kemandirian ekonomi masjid melalui pendanaan. Dengan demikian, program sawah wakaf tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi strategi manajerial untuk memperkuat daya tahan organisasi masjid.

Selain sawah wakaf, FoSil BKM juga menjalankan program gerobak kopi berbasis masjid. Narasumber 2 menjelaskan, “Salah satu program FoSil ini adalah gerobak kopi yang ada di Masjid Nurul Islam ini. Itu dananya diberikan oleh pemerintah dan diberikan kepada kita untuk disalurkan di masjid.” Program ini menunjukkan adanya model pemberdayaan ekonomi yang sekaligus berfungsi sebagai alat pembelajaran organisasi bagi pengurus masjid. FoSil BKM tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga melakukan evaluasi. Jika program tidak dapat dikontrol atau tidak berjalan, gerobak kopi dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada masjid lain. Secara analitis, mekanisme ini menunjukkan adanya fungsi pengawasan dalam manajemen dakwah. Namun, berbeda dari manajemen umum, pengawasan dalam dakwah bukan hanya untuk menilai capaian program, tetapi juga untuk menjaga amanah, keberlanjutan manfaat, dan keadilan distribusi program kepada masjid lain. Temuan ini memperkuat pandangan Candra et al. (2023) bahwa masjid dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian umat apabila dikelola dengan baik.

Hambatan utama dalam pemberdayaan justru muncul dari rendahnya partisipasi sebagian pengurus masjid. Narasumber 2 menyatakan, “Pada saat FoSil BKM sendiri telah memberikan ruang kegiatan untuk pelatihan dan pemberdayaan, justru BKM-BKM masjid sendirilah yang tidak berhadir. Mereka cenderung telah nyaman dengan posisi mereka dan tidak ingin diganggu.” Kutipan ini menunjukkan adanya konflik laten dalam organisasi masjid, yaitu konflik antara kebutuhan perubahan dan kenyamanan struktural pengurus. Dalam teori organisasi masjid, kondisi ini dapat melemahkan fungsi kelembagaan karena jabatan pengurus tidak diikuti dengan komitmen pelayanan. FoSil BKM merespons hambatan tersebut melalui strategi “jemput ulang”. Narasumber 2 menyatakan, “Kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan, berinisiatif dari FoSil mendatangi masjid untuk melakukan kegiatan. Dari situlah kegiatan-kegiatan yang dibuat bisa membangun hubungan emosional.” Strategi ini memperlihatkan pendekatan manajemen dakwah yang persuasif, bukan instruktif. Artinya, perubahan organisasi masjid dibangun melalui kedekatan emosional, pembinaan, dan komunikasi yang menjaga ukhuwah.

Berdasarkan temuan tersebut, manajemen konflik FoSil BKM dapat dirumuskan dalam tiga pola utama. Pertama, pola administratif, yaitu menyelesaikan konflik melalui pembenahan dokumen, keuangan, sertifikasi wakaf, dan pembagian pos anggaran. Kedua, pola mediatif, yaitu mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan melalui komunikasi, musyawarah, dan pendampingan. Ketiga, pola transformatif, yaitu mencegah konflik melalui pemberdayaan ekonomi dan pelatihan pengurus masjid. Pola ini menunjukkan bahwa FoSil BKM tidak hanya menjalankan manajemen organisasi, tetapi juga manajemen dakwah. Konflik tidak diperlakukan semata sebagai gangguan organisasi, tetapi sebagai tanda perlunya pembinaan amanah, penguatan kapasitas, dan pemulihan ukhuwah. Dengan demikian, FoSil BKM berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penggerak dakwah kelembagaan. Inilah aspek kebaruan artikel ini, manajemen konflik masjid tidak hanya dibaca melalui teori konflik organisasi umum, tetapi melalui integrasi antara organisasi masjid, resolusi konflik Islami, dan manajemen dakwah berbasis pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki manajemen konflik pengurus masjid. Pertama, setiap masjid perlu memiliki standar pengelolaan keuangan yang jelas, termasuk pemisahan pos infak, laporan berkala, dan publikasi keuangan melalui media digital. Kedua, FoSil BKM perlu menyusun pedoman mediasi konflik masjid yang memuat tahapan identifikasi masalah, klarifikasi pihak terkait, musyawarah, keputusan, dan evaluasi. Ketiga, pelatihan pengurus masjid perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya tentang ekonomi masjid, tetapi juga tentang kepemimpinan, komunikasi organisasi, administrasi wakaf, dan resolusi konflik Islami. Keempat, program pemberdayaan ekonomi seperti gerobak kopi dan sawah wakaf perlu disertai sistem monitoring agar tidak menjadi sumber konflik baru. Kelima, Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, perguruan tinggi, dan FoSil BKM dapat membangun kolaborasi untuk memperkuat kapasitas BKM. Dengan langkah tersebut, masjid dapat menjadi organisasi dakwah yang amanah, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PENUTUP

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa konflik pengurus masjid tidak dapat dipahami hanya sebagai perselisihan personal antarindividu, melainkan sebagai gejala lemahnya tata kelola organisasi masjid. Konflik muncul ketika pengelolaan dana umat tidak transparan, pembagian peran tidak jelas, kepemimpinan hanya bersifat simbolik, dan pengurus kurang terlibat dalam pengembangan kapasitas. Hikmah utama dari penelitian ini ialah bahwa masjid sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan umat membutuhkan manajemen yang amanah, terbuka, dan partisipatif. FoSil BKM menunjukkan bahwa konflik dapat dikelola melalui pendekatan yang tidak represif, tetapi koordinatif, administratif, persuasif, dan berbasis musyawarah. Dalam perspektif resolusi konflik Islami, musyawarah tidak sekadar menjadi forum mengambil keputusan, tetapi juga sarana memulihkan hubungan, membangun kepercayaan, dan menjaga ukhuwah antar pengurus. Oleh karena itu, pengelolaan konflik masjid perlu memadukan pembenahan sistem, penguatan nilai keagamaan, dan pendampingan kelembagaan agar masjid tetap menjadi ruang pemersatu umat.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian manajemen dakwah, khususnya mengenai peran forum koordinatif dalam menangan

konflik kepengurusan masjid. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bentuk konflik, tetapi juga menunjukkan bagaimana FoSil BKM bekerja sebagai mediator, fasilitator, dan penggerak pemberdayaan. Secara keilmuan, penelitian ini menyumbangkan data lapangan tentang konflik keuangan, konflik administratif, konflik kepentingan, pendampingan sertifikasi wakaf, pemisahan pos infak, program gerobak kopi, sawah wakaf produktif, dan pelatihan sumber daya manusia pengurus masjid. Secara konseptual, penelitian ini mempertemukan tiga pendekatan, yaitu organisasi masjid, resolusi konflik Islami, dan manajemen dakwah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan cara pandang bahwa penyelesaian konflik masjid tidak cukup dilakukan melalui pendekatan manajemen umum, tetapi perlu dikaitkan dengan amanah, ukhuwah, musyawarah, dakwah bil hal, dan kemaslahatan jamaah. Kontribusi ini membuka pertanyaan baru tentang bagaimana model forum koordinatif masjid dapat diterapkan di wilayah lain.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi, jumlah informan, dan cakupan data yang masih terbatas. Penelitian ini berfokus pada FoSil BKM di Kota Medan dengan lokasi utama di Masjid Nurul Islam, sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan seluruh dinamika konflik pengurus masjid di berbagai daerah. Informan utama juga masih terbatas pada pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan FoSil BKM, sehingga perspektif jamaah, pengurus masjid yang pernah berkonflik, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah belum tergalai secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini belum membandingkan model penanganan konflik FoSil BKM dengan lembaga lain seperti Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama, atau forum masjid di daerah berbeda. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat memperluas lokasi, menambah jumlah informan, menggunakan pendekatan studi kasus komparatif, serta meneliti efektivitas program FoSil BKM dalam jangka panjang. Dengan demikian, kajian tentang manajemen konflik masjid dapat menghasilkan model yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M., & Fadlli Marh, N. (2025). Konflik Tata Kelola Masjid Secara Tradisional. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9*(Nomor 2), 21414–21423.
- Burhanuddin, & Ghuffar, M. (2022). Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid Sebagai Penggerak Ekonomi Keumatan Pada Forum Oilaturrahmi (Fosil) Bkm Masjid Kec. Medan Tembung Provinsi Sumatera Utara. *Bhakti Nagori Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2*(Nomor 2), 238–242.
- Candra, Rubino, & Muniruddin. (2023). Model Komunikasi Organisasi Badan Kemakmuran Masjid Dalam Meningkatkan Pengelolaan Masjid Di Kota Subulussalam Organizational Communication Model Of The Mosque Prosperity Agency In Improving Mosque Management In The City Of Subulussalam. *Perspektif, 12*(3), 1063–1074.
- Dalimunthe, MI., Dison Silalahi, A., Hermain, H., Nurlaila, Ramziah, & Akbar Tanjung, D. (2023). Kemandirian Ekonomi Masjid Melalui Pendanaan Dan Pengembangan Jamaah. *Journal of Human And Education, Volume. 3*(No. 4), 365–372. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>
- Dewi, DF., Nayyifatul, F., Sari, K., Rosul, Z., & Mu'alimin. (2025). Strategi Manajemen Konflik untuk Meningkatkan Kolaborasi dan Kinerja dalam Konteks Pendidikan dan Organisasi. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume. 3*(Nomor. 1), 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1755>

- Fosil Bkmi. (N.D). *Direktorat Fosil Bkmi*.<https://Fosilbkmi.Org>
- Harahap, D. (2021). Manajemen Pengelolaan Masjid (Studi Kasus Di Masjid Babur Rahmat Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur). *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol 3(No. 2), 381–398.
- Huda, N., Rofi'i, M., Nian Gani, A., Maulana Yahya, A., Alfariiz Luhur, I., & Athaya Ashilah, N. (2025). Penguatan Kapasitas Pengurus Dkm Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Yang Transparan Dan Profesional. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, Volume 11(Nomor 3), 380–388. <https://doi.org/10.31602/Jpaiuniska.V11i3.20767>
- Izaturahmi, F, Deta Rehulina, Indah Ramadani, Wismanto (2025). Peran Strategis Masjid dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Volume. 2, (1). <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.217>.
- Madani, M. Alfian, Raikhatul Jannah, L., & Aulia Ramadhani, N. (2025). Manajemen Konflik dalam Organisasi: Identifikasi Sumber dan Strategi Penyelesaian Efektif Melalui Tinjauan Literatur Terkini. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3(Nomor 4), 1197–1203.<https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.2542>
- Mahayudin, MH. (2024). Peran Masjid Dalam Pengembangan Spiritualitas, Intelektualitas Dan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Progesif*, Volume 2(No. 2), 1–10.
- Ma'ruf, MSP., Djufri Dapi, M., & Rumiki, I. (2025). Analisis Manajemen Konflik Pengelola Masjid Al Muhajirin Perumnas Paniki Ii. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume I(Nomor I), 1–7. <https://Mmj.Mekainsightpublisher.Com/Mbj>
- Masamah, U. (2020). Masjid, Peran Sosial, Dan Pemberdayaan Masyarakat (Optimalisasi Peran Masjid Darussalam Kedungalar Ngawi Responsif Pendidikan Anak). *Mamba'ul 'Ulum*, Vol.16 L(No.1), 69–92.
- Millah, AS. (2023). Resolusi Konflik Berbasis Masjid Dalam Sengketa Pembangunan Bandara Internasional Di Yogyakarta. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15(No. 2), 49–67.
- Muhardinata, I. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Kepengurusan Dan Penyelenggaraan Masjid Jami' Nurul Huda Dan Masjid An-Nur Di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Al-Fikru*, No. 2, 146–154.
- Nasution, B.S (2021). Manajemen Dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir). *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 2(Nomor 2), 44–63.
- Nabawy, N., & Nur Tsalits Asmor, L. (2024). Peran Masjid Sebagai Pusat Spiritual Keagamaan. *Prophetik*, Vol.2(No.1), 68–74. <https://Ejournal.Unisbablitar.Ac.Id/Index.Php/Prophetik/Index>
- Official Inews. (2021, September 28). *Antar Pengurus Masjid Ribut Berawal Dari Masalah Pribadi Dan Saling Ejekek* [Video]. Youtube. <https://youtu.be/Emiixe16bok?si=Bxnajbvfhxwaevz>
- Puspita, R., Nurhanifah, & Astriwulan, A. (2023). Strategi Komunikasi Badan Kemakmuran Masjid (Bkm) Dalam Meningkatkan Kepedulian Remaja Terhadap Kelestarian Masjid Al-Ikhlās Jl. Jermal Xv No. 12 Lk. 1 Kel. Denai-Medan. *Jurnal Multilingual*, Vol 3(No. 1), 45–51.
- Prasetyanti, EAA., & Febriyani Putri, F. (2025). Strategi Pengelolaan Konflik Dalam Meningkatkan Kinerja Tim Pt Gapura Angkasa Di Yogyakarta Internasional Airport. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jmb)*, Vol 6(No.1), 22–29.
- Savitri, I. K., Rohmah, F. A., & Atiq, D. (2024). Literatur Review Tentang Manajemen Konflik : Definisi , Tujuan , Sumber , Dan Model Pengelolaan Konflik. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini (Jumbidter)*, 1(4). <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v1i4.364>

- Silalahi, DA., Wardany, S., Ayni Putri Silalahi, C., Idris Dalimunthe, M., Ananda Putri, R., Nadila, V., & Kalsum Nasution, U. (2023). Literasi Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid Non Profit Organizations Financial Literacy At The Mosque Prosperity Board Forum. *Pelita Masyarakat*, Vol 4(No. 2), 227–238.
- Silmi, N., Kurniawan, B., & Subhan, M. (2024). Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen. *Journal Of Student Research (Jsr)*, Vol 2(No. 1), 106–120.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (19th Ed.). Alfabeta, Cv.
- Sharif, Mohd Farid Mohd, Noor Shakirah Mat Akhir, Mohd Nazmi Mohd Khalli, Norsofiah Abu Bakar, Jasafat Jasafat. (2024). Masjid sebagai Hab Kebajikan Masyarakat serta Sinergi Dakwah di Malaysia dan Aceh. *Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies*, Vol 46 (No.2). [10.17576/islamiyyat-2024-4602-16](https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2024-4602-16)
- Ulum, K. (2025). Ayat Ayat Manajemen Dalam Al Qur'an : Kajian Tafsir Al Misbah Karya Quraisy Syihab. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 27–35.
- Via, Z., Hakim, A., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris Dan Badan Kemakmuran Masjid (Bkm) Terhadap Pengelolaan Objek Wakaf (Studi Di Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang). *JIHHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik)*, 5(6), 5153–5166. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
- Vientianty, D., Rasiqah, F., & Mawaddah, N. (2024). Manajemen Konflik Dalam Organisasi. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (Jubpi)*, Vol.2(No.3), 264–275.
- Waspada.id. (2025, 16 Desember). *Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid tolak pemindahan Masjid Al Ikhlas Medan Estate*. Waspada.id. <https://www.waspada.id/medan/aliansi-ormas-islam-pembela-masjid-tolak-pemindahan-masjid-al-ikhlas-medan-estate/>
- Wakil, Muhammad Najib Abd, Professor Dr Azman Ab Rahman, Dr Ahmad Syukran Baharuddin. (2024). Pemerksaan Institusi Masjid Sebagai Pusat Bantuan Ekonomi Lokal di Malaysia: Empowering Mosque Institutions as Local Economic Aid Centers in Malaysia. (2024). *Journal of Fatwa Management and Research*, 29(2), 115-126. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no2.584>
- Zulkarnaini, Arif Husen, I., & Haholongan, R. (2025). Manajemen Konflik dalam Organisasi: Strategi dan Dampaknya terhadap Kinerja. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 4(No. 4), 7068–7074. <https://alharamjournal.id/index.php/EKOMA/article/view/8623/7152>